



SALINAN

GOVERNOR OF RIAU

PERATURAN GOVERNOR RIAU NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI, EVALUASI DAN FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa pengajuan rancangan produk hukum daerah belum dilakukan secara tertib baik oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau maupun di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pembentukan produk hukum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah agar berhasil guna dan berdaya guna, perlu disusun pedoman pengharmonisasian, evaluasi dan fasilitasi produk hukum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, Evaluasi Dan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI, EVALUASI DAN FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
8. Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan kepala Daerah

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Program Pembentukan Perda selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Produk Hukum Daerah Provinsi adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
14. Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD.
15. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
16. Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengharmonisasian adalah proses penyelarasan rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sederajat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang sejenis agar substansi yang diatur tidak tumpang tindih dengan azas atau norma hukum yang berlaku.
17. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk peraturan terkait materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
18. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
19. Tim Harmonisasi adalah Tim yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. Pengharmonisasian Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi; dan
- b. Fasilitasi dan Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah agar proses Pengharmonisasian atau Fasilitasi dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah provinsi;
- b. Evaluasi dan Fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah kabupaten/kota; dan
- c. pengawasan.

BAB II PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan oleh Gubernur wajib dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum.
- (2) Pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dilakukan penyesuaian, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan terkait lainnya baik vertikal maupun horizontal dan terhadap sistematika serta materi muatan.

Pasal 6

Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dilakukan terhadap:

- a. rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
- b. rancangan Peraturan Gubernur; dan
- c. rancangan Keputusan Gubernur;

Pasal 7

Pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. menyelaraskan dengan:
 1. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.

Pasal 8

Pengharmonisasian rancangan produk Produk Hukum Daerah Provinsi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan konsep rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah;
- b. pemeriksaan administrasi oleh Biro Hukum;
- c. analisis konsepsi;
- d. rapat pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi oleh tim harmonisasi;
- e. terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi dalam bentuk pengaturan dilakukan fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah;
- f. paraf harmonisasi; dan
- g. penyampaian hasil pengharmonisasian rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Syarat dan Tata Cara Permohonan

Pasal 9

- (1) Permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Sekretaris Perangkat Daerah atas nama Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam hal konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi disusun oleh lembaga/instansi di luar Perangkat Daerah, permohonan pengharmonisasian konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi diajukan oleh Perangkat Daerah yang mengoordinasikan lembaga/instansi di luar Perangkat Daerah tersebut.

Pasal 10

- (1) Permohonan Pengharmonisasian konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit memuat:
 - a. tujuan dan dasar penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 - b. gambaran umum, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan rancangan produk hukum daerah;
 - c. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Produk Hukum Daerah lain; dan
 - d. isu krusial yang perlu dibahas.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melampirkan dokumen:
 - a. Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan untuk rancangan Peraturan Daerah;
 - b. penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran; dan
 - c. Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Peraturan Gubernur, atau Rancangan Keputusan Gubernur, yang telah mendapatkan paraf persetujuan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c harus disertai dengan dokumen dalam bentuk *softcopy*.
- (3) Format Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur, Rancangan Keputusan Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Administrasi

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan administrasi terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak diajukan oleh pejabat yang berwenang, Kepala Biro Hukum atau Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi atas nama Kepala Biro Hukum memberitahukan kepada Perangkat Daerah pemohon untuk melengkapi dokumen.

- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kembali oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi atas nama Kepala Biro Hukum mengembalikan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah pemohon.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi atas nama Kepala Biro Hukum melakukan analisis rancangan produk hukum daerah.
- (6) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengawas (Kepala Sub Bagian) pada Biro Hukum sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Analisis Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah
Provinsi

Pasal 13

- (1) Analisis konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi.
- (2) Analisis konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (3) Analisis konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi terhadap substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah;
 - b. asas hukum;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
 - e. yurisprudensi;
 - f. alasan pembentukan;
 - g. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;

- h. arah dan jangkauan pengaturan;
 - i. keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - j. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 - k. konsekuensi terhadap keuangan daerah; dan/atau
 - l. unsur lainnya.
- (4) Analisis konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Analisis konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi atau Pejabat Pengawas pada Biro Hukum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Analisis konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara:

- a. Komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.

Pasal 15

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis.
- (2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rapat Pengharmonisasian Konsepsi rancangan produk hukum daerah.

Bagian Kelima

Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi

Pasal 16

- (1) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi rancangan produk hukum daerah.
- (2) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan dengan melibatkan wakil dari:
 - a. Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;

- c. instansi vertikal di daerah yang membidangi hukum; dan/atau
 - d. lembaga/instansi lain terkait.
- (3) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Keputusan Gubernur dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat Pengharmonisasian Konsepsi Rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, meliputi:
- a. rapat Tim Harmonisasi; dan/atau
 - b. rapat Tim Kecil.

Pasal 17

- (1) Rapat Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dimaksudkan untuk:
- a. memperoleh masukan dari Perangkat Daerah terkait dan/atau Instansi Vertikal yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah, terhadap substansi Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - b. membahas masukan substansi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. memutuskan substansi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi yang bersifat krusial; dan/atau
 - d. Perumusan dan penandatanganan Berita Acara Pembahasan Produk Hukum Daerah.
- (2) Rapat Tim Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh wakil dari Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian Konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi yang menguasai substansi dengan jabatan paling rendah pejabat Administrator yang dapat mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Rapat Tim Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan untuk menyempurnakan rumusan judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan, dan/atau lampiran, sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rapat Tim Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan wakil Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian Konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi dan/atau Instansi Vertikal yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.

Pasal 19

- (1) Wakil dari setiap Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian Konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi melaporkan kepada pimpinan masing-masing hasil pembahasan pada rapat yang telah dilakukan.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan, wakil dari Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pengharmonisasian Konsepsi rancangan Produk Hukum Daerah melaporkan kepada pimpinan masing-masing untuk mendapat arahan dan keputusan.

Bagian Keenam **Penyampaian Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah dan** **Rancangan Peraturan Gubernur kepada Kementerian** **Dalam Negeri**

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum bersama Perangkat Daerah pengusul, sebelum dilakukan Pembicaraan Tingkat II dalam tahap pembahasan terlebih dahulu dilakukan fasilitasi.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan pengharmonisasian oleh Biro Hukum bersama Perangkat Daerah pengusul, sebelum diajukan penetapan oleh Gubernur terlebih dahulu dilakukan fasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah melalui aplikasi *e-Perda* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh **Paraf Harmonisasi dan Paraf Koordinasi** **Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan** **Peraturan Gubernur**

Pasal 21

Berdasarkan hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur dari Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan oleh Biro Hukum Provinsi.

Pasal 22

- (1) Terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi yang telah mendapatkan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi melakukan paraf harmonisasi pada setiap lembar naskah rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi.

- (2) Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi mengajukan paraf harmonisasi dan paraf koordinasi kepada Kepala Biro Hukum atas naskah rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi.
- (3) Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi atas nama Kepala Biro Hukum menyampaikan naskah rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi yang telah dibubuhi paraf harmonisasi dan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah pengusul untuk dilakukan paraf koordinasi pada setiap lembar naskah.
- (4) Kepala Biro Hukum menyampaikan naskah rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi kepada Gubernur secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya dilakukan paraf hirarki.

BAB III

EVALUASI DAN FASILITASI RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 23

- (1) Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota berbentuk Peraturan Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota wajib mendapatkan evaluasi Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah Kabupaten/Kota
- (2) Evaluasi rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.

- (4) Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi keuangan.
- (5) Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf g dilakukan oleh Biro Hukum.
- (6) Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang.
- (7) Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Fasilitasi

Pasal 24

- (1) Fasilitasi dilakukan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap Produk Hukum Daerah dalam bentuk peraturan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (4) Fasilitasi dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga Mekanisme Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 25

- (1) Pengajuan Evaluasi rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau surat yang ditandatangani sekretaris daerah atas nama Bupati/Walikota.
- (2) Pengajuan Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung:

- a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. arsip data komputer dalam format teks.
- (3) Pengajuan Evaluasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota tentang rencana pembangunan industri kabupaten dilengkapi dengan dokumen pendukung:
- a. berita acara/naskah persetujuan DPRD;
 - b. rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota;
 - c. arsip data komputer dalam format teks; dan
 - d. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan rencana pembangunan industri kabupaten dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan dokumen yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan evaluasi oleh Biro Hukum melalui Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji dan menilai terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui apakah bertentangan dengan kepentingan hukum atau perturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum disampaikan kepada Kabupaten/Kota terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Biro Hukum melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dalam bentuk matrik evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilakukan penyempurnaan bersama panitia khusus DPRD.

Bagian Keempat **Mekanisme Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah** **Kabupaten/Kota**

Pasal 27

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

- (2) Fasilitasi rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota diberikan setelah dilakukan pembahasan tingkat pertama oleh panitia khusus DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan Fasilitasi disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Pengajuan Fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. program pembentukan peraturan daerah;
 - b. berita acara pembahasan tingkat pertama oleh panitia khusus DPRD;
 - c. rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. hasil harmonisasi dari bagian hukum dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (5) Pengajuan Fasilitasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. program penyusunan peraturan kepala daerah;
 - b. rancangan peraturan kepala daerah; dan
 - c. hasil harmonisasi yang ditandatangani oleh bagian hukum bersama perangkat daerah terkait.
- (6) Pengajuan Fasilitasi terhadap rancangan peraturan DPRD dilengkapi dengan dokumen pendukung:
 - a. perencanaan penyusunan peraturan DPRD; dan
 - b. dokumen rancangan peraturan DPRD.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan usulan Fasilitasi serta dokumen pendukung yang disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Hukum melakukan fasilitasi untuk mengkaji materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dimaksud.
- (2) Dalam rangka pengkajian dan pendalaman materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum dapat mengundang Perangkat Daerah terkait dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota pengusul.
- (3) Hasil Fasilitasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah yang telah dilakukan pengkajian dan pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk matrik fasilitasi dan/atau surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi atas nama Gubernur.
- (4) Hasil Fasilitasi yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilakukan penyempurnaan sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan terhadap tindak lanjut dari hasil Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum.
- (3) Hasil pengawasan terhadap Tindak lanjut dari hasil Fasilitasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pembatalan atau usulan pencabutan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam proses harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah Provinsi, evaluasi dan fasilitasi rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi e-Perda atau sebutan lainnya.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk konsultasi pembentukan produk hukum Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S. F. HARIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY YARDHANI, SH. MH
Pembina Tingkat I
NP.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR: 44

FORMAT PERMOHONAN

KOP
PERANGKAT
DAERAH

Pekanbaru,

Nomor : Kepada

Sifat : Yth. Gubernur Riau

Lampiran : Cq. Kepala Biro Hukum

Hal : di

Pekanbaru

.....(alinea pembukaan).....

..... alinea isi paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan dasar penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah;
2. Gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Produk Hukum Daerah;
3. Keterkaitan dengan Peraturan perundang-undangan
4. Isu krusial yang perlu dibahas; dan

.....(alinea penutup).....

Nama jabatan,
(tanda tangan dan cap jabatan)
Nama lengkap

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
2. Kepala Perangkat Daerah terkait (jika diperlukan).

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 44 Tahun 2021

TANGGAL : 27 September 2021

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

A. FORMAT PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU



GUBERNUR RIAU
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi ...
(Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR RIAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU (Nomor Urut Perda Per Provinsi), ... (Nomor Urut Penyampaian Perda) / ...(Tahun);

B.FORMAT PERATURAN GUBERNUR RIAU



GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR TAHUN
TENTANG

(Judul Peraturan Gubernur)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a.bahwa.....;
 b.bahwa.....;
 c. dan seterusnya.....;
Mengingat : 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ... (Judul
 Peraturan Gubernur).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

.....
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi... (Nama Provinsi).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
GUBERNUR RIAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ... NOMOR ...

C.FORMAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU



GUBERNUR RIAU
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR Kpts.....

TENTANG
(Judul Keputusan Gubernur)

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa..... ;
b. bahwa..... ;
c. dan seterusnya ;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Riau tentang ; **(penutup)**

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :.....
KEDUA :.....
KETIGA :.....
KEEMPAT :.....
KELIMA :Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 September 2021

GUBERNUR RIAU,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR